**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, karena difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma, aplikasinya dapat dilihat pada analisis Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, al-Qur’an dan hadis. Selain itu menggunakan pula pendekatan sosiologis,yakni melihat respon masyarakat terhadap kemampuan advokat syariah untuk menyelesaikan perkara perdata dan pidana di Kota Kendari. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah dekriptif-analitik, penulis memberi gambaran mengenai eksistensi advokat syariah melalui data yang telah terkumpul, untuk selanjutnya dianalisis dan dibuat kesimpulan yang berlaku umum.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (studi kasus) yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber informasi dan perilaku yang dapat diamati.[[1]](#footnote-2) Peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap mengenai fenomena aktual yang menjadi fokus perhatian yakni aktivitas advokat syariah di Kota Kendari dalam menangani perkara perdata dan pidana dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

1. **Tempat dan Waktu Penelitian**
2. **Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (LBH HAMI), Kantor Hukum Murtado dan Rekan, Pengadilan Agama Andoolo, Pengadilan Negeri Andoolo dan IAIN Kendari.

1. **Waktu Penelitian**

Penelitian berlangsung mulai sejak proposal disetujui dan dilanjutkan pada tahap penelitian sampai dengan perampungan laporan hasil penelitian tesis, yakni selama 2 bulan (Januari s.d Februari 2018).

1. **Data dan Sumber Data**

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui hasil wawancara dengan subjek penelitian yaitu advokat syariah, klien, hakim, dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari dan alumni Fakultas Syariah IAIN Kendari.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, seperti mengutip dari buku, jurnal, *website*, penelitian terdahulu, ensiklopedia, undang-undang tentang advokat, dan literatur lainnya.

Sedangkan, sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) melalui narasumber yang dipandang relevan dengan permasalahan mengenai eksistensi advokat syariah. Selain itu, ditunjang pula dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang didapatkan dari berbagai sumber bahan pustaka.

1. **Prosedur Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.[[2]](#footnote-3) Data dikumpulkan melalui telaah mendalam terhadap signifikansi dan relevansinya dengan objek penelitian. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah alat perekam, kamera dan pedoman wawancara. Sesuai dengan jenis penelitian ini, untuk memperoleh data-data yang lengkap dan relevan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti.[[3]](#footnote-4) Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, peneliti tidak terlibat langsung dengan praktik hukum advokat syariah di Kota Kendari tetapi hanya bertindak sebagai pengamat saja.
2. Interview (wawancara) yaitu pengumpulan data dengan jalan mengadakan wawancara atau tanya jawab langsung dengan informan yang dianggap mengetahui masalah yang akan dibahas,[[4]](#footnote-5) yakni dalam hal ini adalah advokat syariah, klien, hakim, dekan Fakultas Syariah dan alumni Fakultas Syariah IAIN Kendari. Peneliti berusaha menggali informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan untuk mengetahui praktik hukum yang ada di lapangan terkait dengan penanganan perkara perdata dan pidana oleh advokat syariah. Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, wawancara dilakukan dengan panduan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti sebagai pedoman wawancara.
3. Dokumentasi merupakan cara pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.[[5]](#footnote-6) Penulis mengkaji dokumen yang terkait dengan praktik hukum advokat syariah, yakni berupa berkas-berkas perkara perdata dan pidana. Namun, penulis akan menyamarkan identitas pihak-pihak yang bersangkutan dalam rangka melindungi privasi klien. Literatur-literatur yang relevan dimasukkan pula dalam kategori pendukung penelitian ini.
4. **Prosedur Analisis Data**

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.[[6]](#footnote-7) Data-data yang berhasil dihimpun baik dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian hingga tuntuas. Adapun aktivitas analisa data yang dimaksudkan adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).[[7]](#footnote-8) Berikut langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dengan menguraikan pendapat Miles dan Huberman :

1. Reduksi data (*Data Reduction*), diartikan sebagai proses mengurangi atau membuang data yang tidak perlu. Data yang telah terkumpul kemudian ditelaah dan dilihat mana yang relevan dengan fokus kajian mengenai praktik hukum advokat syariah dalam menyelesaikan perkara perdata dan pidana. Selanjutnya, data tersebut diklasifikasi dan disusun secara sistematis sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis.
2. Penyajian Data (*Data Display*), yaitu menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari suatu penelitian. Pada langkah ini, peneliti melakukan pembahasan secara deskriptif-analitikmengenai data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terkait dengan kompetensi advokat syariah. Deskriptif berarti memaparkan hasil penelitian tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan analitik artinya gambaran hasil penelitian tersebut dianalisis dengan mengacu pada rujukan teoritis, agar dapat diketahui tujuan dari diadakannya penelitian.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*). Pada tahap ini, peneliti menyusun secara sistematis data yang telah disajikan lalu menarik kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu mengenai kemampuan advokat syariah dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata dan pidana di Kota Kendari. Sedangkan, verifikasi yang dimaksudkan adalah mencari korelasi antara data yang diperoleh baik pada saat sebelum, selama, maupun setelah pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.
4. **Pengecekan Keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan salah satu bagian yang penting dalam penelitian kualitatif, yakni untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan pengecekan keabsahan data secara cermat dengan menggunakan teknik-teknik yang tepat, maka suatu penelitian akan dapat dipertanggungjawabkan nilai kebenarannya. Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan uji kredibilitas. Kredibilitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti.[[8]](#footnote-9) Berikut usaha-usaha yang dilakukan oleh peneliti:

1. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti kembali ke lapangan lalu melakukan observasi dan wawancara lagi dengan narasumber yang sudah pernah ditemui, yakni dalam hal ini advokat syariah, klien, hakim, dekan Fakultas Syariah dan alumni Fakultas Syariah IAIN Kendari. Peneliti memeriksa apakah data yang diberikan oleh narasumber selama ini sudah valid atau tidak.

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.[[9]](#footnote-10) Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber informasi dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber informasi dilakukan peneliti dengan mengecek data yang diperoleh dari advokat syariah, dikonfirmasikan kembali kepada klien, hakim, dekan Fakultas Syariah dan alumni Fakultas Syariah IAIN Kendari. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang didapatkan sesuai dengan maksud para narasumber. Apabila telah disepakati oleh narasumber, maka data tersebut dapat dikatakan valid dan semakin kredibel. Sedangkan, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkandata yang didapatkan dari hasil wawancara bersama beberapa narasumber dengan data yang diperoleh melalui metode dokumentasi, yaitu berkas-berkas perkara dan dokumen pendukung lainnya.

1. Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), h. 30. [↑](#footnote-ref-2)
2. Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 100. [↑](#footnote-ref-3)
3. Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 44. [↑](#footnote-ref-4)
4. Wardi Bahtiar, *Metodologi Penelitian Dakwah* (Jakarta: Logos, 1997), h. 72. [↑](#footnote-ref-5)
5. Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 81. [↑](#footnote-ref-6)
6. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ED), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 263. [↑](#footnote-ref-7)
7. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 329. [↑](#footnote-ref-8)
8. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 122. [↑](#footnote-ref-9)
9. Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 330. [↑](#footnote-ref-10)